

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa perdagangan berjangka komoditi pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru adalah :
 - a. Ketidakhahaman nasabah terhadap tata cara perdagangan berjangka komoditi.
 - b. Ketidakhahaman nasabah terhadap hukum kontrak dan aspek hukum lain yang melindungi aktifitas bisnis mereka.
 - c. Pelanggaran terhadap batas-batas kewenangan yang dilakukan wakil pialang berjangka dan sales marketing perusahaan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah dalam menyelesaikan sengketa perdagangan berjangka komoditi pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru hanya dapat dilakukan melalui cara yang telah diatur dalam klausula penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-line Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Ada dua opsi badan penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian tersebut, yaitu :

- a. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)
- b. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelum melakukan upaya hukum secara litigasi ataupun non-litigasi para pihak diharuskan untuk mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

3. Beberapa kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru adalah :

- a. Klausula penyelesaian sengketa yang memberikan dua opsi penyelesaian sengketa, yaitu, melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi kendala bagi nasabah karena keberadaannya yang jauh dari domisili nasabah. Disamping karena domisilinya yang jauh, netralitas BAKTI juga masih banyak yang meragukannya. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan pekerjaan dan hubungan keanggotaan antara BAKTI dengan perusahaan pialang berjangka.
- b. Adanya pelanggaran aturan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga penyelesaian sengketa tidak dapat berjalan seperti yang diatur dalam Prosedur Operasional Standar penyelesaian sengketa. Pelanggaran aturan tersebut seperti; tidak menjelaskan Prosedur

Operasional Standar penyelesaian sengketa kepada nasabah, tidak memberikan tanda terima bukti pengaduan dari nasabah dan tidak membuat berita acara pengaduan

c. Ketidaktahuan nasabah tentang proses dan aspek hukum perdagangan berjangka komoditi, khususnya tentang prosedur operasional standar dalam melakukan pengaduan. Hal ini membuat nasabah tidak mempunyai daya tawar yang kuat dalam upaya penyelesaian sengketa. Pihak perusahaan terlalu mendominasi jalannya musyawarah dalam mencari kata sepakat. Akhirnya penyelesaian sengketa tidak berjalan seperti yang diharapkan nasabah.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru, peneliti merekomendasikan beberapa saran, yaitu :

1. Setiap calon nasabah harus berhati-hati dalam memilih perusahaan pialang berjangka. Pelajarilah kontrak dengan seksama. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pelajari dan minta perusahaan untuk menjelaskan apa yang menjadi hak-hak nasabah dan bagaimana Prosedur Operasional Standar (POS) dalam mengajukan pengaduan. Kesalahan dan kelalaian nasabah akan dijadikan alasan bagi perusahaan untuk lepas dari tuntutan hukum. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam jual beli kontrak

berjangka, yang bercirikan *hight risk hight return*, PT Rifan Financindo Pekanbaru harus selalu mengedepankan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya. Jalankan perusahaan dengan cara-cara yang bermartabat. Pastikan nasabah sudah mengerti dengan proses dan aspek hukum dalam perdagangan berjangka komoditi seperti yang diharuskan oleh peraturan.

Di samping itu, pemerintah juga harus mendorong berdirinya asosiasi nasabah perdagangan berjangka komoditi yang dapat memberikan edukasi dan advokasi kepada nasabah dan calon nasabah terkait dengan permasalahan yang ditemui dalam perdagangan berjangka. Dengan demikian, kedepan tidak ditemui lagi sengketa perdagangan berjangka yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman nasabah tentang perdagangan berjangka komoditi.

2. Pemerintah, dalam hal ini Bappebti, harus melakukan intervensi terhadap materi *standard contract* terkait dengan opsi dalam penyelesaian sengketa. Kedua opsi yang disediakan dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa sama-sama membertakan nassabah. Jadikan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai salah satu opsi dalam memilih forum penyelesaian sengketa perdagangan berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekabaru, sehingga kepentingan nasabah menjadi terlindungi dan proses peradilan yang sederhana, cepat, murah dan berkeadilan dapat diwujudkan.

3. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap proses perdagangan berjangka. Tindak tegas perusahaan pialang yang melakukan pelanggaran peraturan. Jadikan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sebagai badan arbitrase yang diisi oleh para profesional dan bersih dari *conflict interest*. Cabut keanggotaan Assosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi.

